



P U T U S A N

Nomor : 0460/Pdt.G/2012/PA.Crp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:-

PEMOHON, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai PEMOHON;-

M E L A W A N

TERMOHON, Umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai TERMOHON;-

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 8 Oktober 2012 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dalam register gugatan Nomor : 0460/Pdt.G/2012/PA.Crp tanggal 8 Oktober 2012 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 14 Agustus 2009 dengan wali nikah wali

Hal 1 dari hal 22 Putusan No: 0460/Pdt.G/2012/PA.Crp



hakim dan maskawin berupa cincin emas 2 gram tunai
sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :

644/71/VIII/2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan
Curup, Kabupaten Rejang Lebong tanggal 15 Agustus 2009;-

2 Bahwa, status pernikahan antara Pemohon dan Termohon jejak
dan perawan;-

3 Bahwa, selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon
telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama: ANAK,
perempuan, lahir tanggal 21 Juni 2010, anak tersebut ikut dengan
Termohon;-

4 Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di
rumah orang tua Pemohon selama lebih kurang 7 bulan,
kemudian Pemohon dan Termohon membina rumah tangga secara
berpindah-pindah selama lebih kurang 2 tahun 7 bulan dan
terakhir Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di
rumah orang tua Pemohon selama lebih kurang 15 hari, setelah itu
Pemohon dan Termohon berpisah;-

5 Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun
dan harmonis, akan tetapi sejak 3 bulan menikah, antara Pemohon
dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
yang disebabkan Termohon bersifat keras kepala tidak mau
mendengar nasehat Pemohon selaku suami, Termohon lebih
peduli dengan pihak keluarga Termohon dari pada pihak keluarga
Pemohon, sudah dicoba dinasehati oleh Pemohon namun
keesokan harinya diulangi lagi kesalahan yang sama;-



- 6 Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 04 Agustus 2012, berawal ketika anak menangis, lalu orang tua Pemohon menasehati Termohon agar membujuk anak tersebut, namun Termohon tidak terima nasehat orang tua Pemohon tersebut sehingga terjadi pertengkaran;-
- 7 Bahwa, akibat perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berjalan 2 bulan;;-
- 8 Bahwa, antara Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan namun tidak berhasil;-
- 9 Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk;;-

PRIMER

- a. menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;-
- b. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Curup;-
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal 3 dari hal 22 Putusan No: 0460/Pdt.G/2012/PA.Crp



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar bersabar dan kembali lagi rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil. Kemudian Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan Hakim mediator Dra. Hj. ROSLIANI, SH, MA. dan berdasarkan laporan mediator ternyata upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil;-

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan kukuh dengan dalil permohonannya;

Bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konpensi:

- Bahwa terhadap dalil Pemohon point nomor 1 sampai dengan 4 adalah benar;
- Bahwa terhadap point 5 dalil Pemohon benar antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan sejak Termohon melahirkan anak, tapi tidak benar penyebabnya karena Termohon keras kepala dan tidak peduli dengan keluarga Pemohon tapi justru Pemohonlah tidak peduli dengan keluarga Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena masalah sepele yaitu sama-sama egois tidak mau mengalah dan saling menyalahkan;
- Bahwa benar puncak perselisihan terjadi tanggal 4 Agustus 2012 di rumah orang tua Pemohon disebabkan anak menangis ketika makan sahur lalu orang tua Pemohon menyuruh Termohon agar membujuk



anak supaya diam namun orang tua Pemohon merasa tersinggung, kemudian setelah subuh Termohon diajak Pemohon jalan-jalan pagi lalu Termohon diantar pulang oleh Pemohon ke rumah orang tua Termohon sambil menjatuhkan talak;

- Bahwa Termohon merasa tidak pernah menyinggung perasaan hati orang tua Pemohon;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga, tapi tidak berhasil;

Dalam Rekonpensi

- Bahwa Termohon tidak keberatan atas permohonan Pemohon ingin menceraikan Termohon, namun Termohon akan menuntut hak terhadap Pemohon berupa:

- 1 Nafkah lampau sejak bulan Agustus 2012 hingga sekarang sebesar Rp.500.000,- perbulan X 3 bulan = Rp.1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 2 Nafkah iddah sebesar Rp.500.000,- perbulan X 3 bulan = Rp.1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 3 Mut'ah berupa uang sebesar Rp.1000.000;
- 4 Nafkah orang anak sebesar Rp.1.000.000,- perbulan;

- Bahwa pekerjaan Pemohon saat ini adalah tenaga kontraktor di salah satu instansi pemerintah dengan penghasilan sebesar Rp.1400.000,- perbulan;

Hal 5 dari hal 22 Putusan No: 0460/Pdt.G/2012/PA.Crp



Bahwa atas jawaban dan tuntutan balik Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan repliknya dalam konpensi dan jawabannya dalam rekonpensi pada pokoknya sebagai berikut:

Replik Dalam Konpensi

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sebenarnya bukan setelah anak lahir, akan tetapi sebelum anak kami lahir sudah sering terjadi perselisihan penyebabnya bukan masalah sepele tapi karena Termohon keras kepala tidak mau mendengar nasehat dan saran Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon telah mengantar Termohon pulang ke rumah orang tuanya dengan tujuan supaya orang tuanya bisa menasehati Termohon;

Jawaban Dalam Rekonpensi

- Bahwa Pemohon bersedia memenuhi gugatan Termohon berupa nafkah lampau sejak bulan Agustus 2012 hingga sekarang sebesar Rp.500.000,- perbulan X 3 bulan = Rp.1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon bersedia memenuhi tuntutan Termohon mengenai nafkah iddah, tapi tidak sanggup sebesar Rp.500.000,- perbulan X 3 bulan = Rp.1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); namun Pemohon menyanggupi sebesar Rp.250.000,- perbulan



X 3 bulan = Rp.750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Pemohon menyanggupi tuntutan Termohon mengenai mut'ah berupa uang sebesar Rp.1000.000;
- Bahwa Pemohon bersedia memenuhi tuntutan Termohon mengenai nafkah anak, tapi tidak sanggup sebesar Rp.1.000.000,- perbulan, tapi Pemohon menyanggupinya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa berumur 21 tahun;

Bahwa terhadap replik dan jawaban Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan dupliknya dalam konpensi dan repliknya dalam rekonpensi pada pokoknya tetap pada pokoknya sebagai berikut:

Duplik Dalam Konpensi

- Bahwa Termohon tetap dalam jawaban semula;

Replik Dalam Rekonpensi

- Bahwa Termohon setuju dan tidak keberatan terhadap kesanggupan Pemohon mengenai nafkah iddah sebesar Rp.250.000,- perbulan X 3 bulan = Rp.750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Termohon setuju dan tidak keberatan mengenai kesanggupan Pemohon memenuhi tuntutan Termohon mengenai nafkah anak sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa berumur 21 tahun;

Hal 7 dari hal 22 Putusan No: 0460/Pdt.G/2012/PA.Crp



Bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat berupa:

- 1 Photocopy Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon Nomor: 1702170205830002 tanggal 23 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong bermaterai cukup telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);
- 2 Photocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 644/71/VIII/2009 tanggal 15 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong bermaterai cukup telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);

Bahwa terhadap alat bukti surat tersebut Termohon membenarkannya;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dekat masing-masing bernama:

1. SAKSI 1, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lebong hubungan dengan Pemohon adalah anak kandung, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah telah dikaruniai 1 orang anak perempuan berumur 2 tahun;



- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal menetap di rumah orang tua Termohon selama 2 tahun kemudian tinggal di rumah saksi lebih kurang 2 minggu, setelah itu pisah rumah sejak Agustus 2012 hingga sekarang;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan yang terjadi di rumah saksi pada bulan Agustus 2012 bertepatan bulan puasa ramadhan disebabkan anak mereka menangis waktu sahur lalu saksi menyuruh agar Termohon membujuk anak tersebut tapi Termohon membentak saksi sehingga terjadilah perselisihan antara Pemohon dengan Termohon akhirnya Termohon diantar Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak Termohon diantar pulang oleh pemohon ke rumah orang tuanya maka antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi hingga sekarang tidak pernah terjadi rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkannya kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak berkeinginan lagi untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi keluarga Pemohon tersebut Pemohon dan Termohon membenarkannya;

Hal⁹ dari hal 22 Putusan No: 0460/Pdt.G/2012/PA.Crp



2. SAKSI 2, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong hubungan dengan Pemohon adalah saudara ipar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sah dan saksi menghadiri pernikahannya;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal menetap di rumah orang tua Termohon selama 2 tahun, kemudian tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 2 minggu;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan berumur lebih kurang 2 tahun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun, tapi akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2012 hingga sekarang tidak pernah kembali rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi keluarga Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkannya;

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga Termohon bernama: SAKSI TERMOHON, umur 60 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong hubungan dengan Termohon adalah ibu kandung Termohon yang menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon benar sebagai suami isteri dengan status perawan dan jejaka;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak perempuan umur 2 tahun;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal menetap di rumah saksi lebih kurang 9 bulan, kemudian tinggal di rumah kontrakan dan terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon selama lebih kurang 15 hari;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tinggal di rumah orang tua Pemohon

Hal 11 dari hal 22 Putusan No: 0460/Pdt.G/2012/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan tersebut gara-gara anak menangis tiba-tiba Termohon diantar pulang oleh Pemohon ke rumah saksi lalu beberapa hari kemudian Termohon diberi surat talak oleh Pemohon;
- Bahwa sejak Termohon diantar pulang antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sampai sekarang telah berjalan selama 3 bulan;
- Bahwa saksi sudah pernah membujuk Termohon agar rukun kembali dengan Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi keluarga Termohon tersebut Pemohon dan Termohon membenarkannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara persidangan bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mohon diizinkan untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Curup Timur, sedangkan Termohon bertempat tinggal di Kecamatan Curup Utara keduanya masuk dalam wilayah hukum (kewenangan relative) Pengadilan Agama Curup, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 gugatan Penggugat formil dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Mediator telah mengupayakan agar Pemohon rukun/damai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi kehendak Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan juga telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan masalah perceraian, maka pertama-tama yang harus dibuktikan adalah tentang perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1)

Hal 13 dari hal 22 Putusan No: 0460/Pdt.G/2012/PA.Crp



Kompilasi Hukum Islam perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta outentik yang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan terdaftar pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 644/71/VIII/2009 tanggal 15 Agustus 2009 dengan demikian Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum dan berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan pokok bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 3 bulan menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon bersifat keras kepala tidak mau mendengar nasehat Pemohon selaku suami, Termohon lebih peduli dengan pihak keluarga Termohon dari pada pihak keluarga Pemohon, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 04 Agustus 2012, disebabkan anak menangis, lalu orang tua Pemohon menasehati Termohon agar membujuk anak tersebut, namun Termohon tidak terima nasehat orang tua Pemohon tersebut, akibat perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berjalan 2 bulan dan pernah dirukunkan namun tidak berhasil, berdasarkan alasan tersebut, Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon;



Menimbang, bahwa Termohon di muka persidangan telah memberikan jawaban atas dalil dan alasan permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya mengakui antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan sejak Termohon melahirkan anak, tapi tidak benar penyebabnya karena Termohon keras kepala dan tidak peduli dengan keluarga Pemohon tapi justru Pemohonlah tidak peduli dengan keluarga Termohon dan juga Termohon membenarkan puncak perselisihan terjadi tanggal 4 Agustus 2012 di rumah orang tua Pemohon disebabkan anak menangis ketika makan sahur lalu orang tua Pemohon menyuruh Termohon agar membujuk anak supaya diam namun orang tua Pemohon merasa tersinggung, kemudian sehabis subuh Termohon diajak Pemohon jalan-jalan pagi lalu Termohon diantar pulang oleh Pemohon ke rumah orang tua Termohon sambil menjatuhkan talak dan benar telah didamaikan oleh pihak keluarga, tapi tidak berhasil dan terhadap kehendak Pemohon untuk menceraikan Termohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa meskipun dalil Pemohon tersebut diakui oleh Termohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, pengakuan mana merupakan alat bukti yang mengikat dan sempurna sesuai ketentuan Pasal 311 RBg, namun karena perkara ini merupakan sengketa atau perselisihan rumah tangga, maka berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, harus didengar keterangan pihak keluarga atau orang dekat dengan suami isteri, untuk mengetahui penyebab perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak pasal tersebut Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi keluarga dari kedua belah

Hal 15 dari hal 22 Putusan No: 0460/Pdt.G/2012/PA.Crp



pihak bernama: Nurlaela Binti Abdullah (Ibu kandung Pemohon) dan SAKSI 2
(saudara ipar Pemohon) serta SAKSI TERMOHON (ibu kandung Termohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keluarga dari kedua belah pihak tersebut yang masing-masing menerangkan dibawah sumpah, keterangan mana didasarkan atas peristiwa yang dilihat, dialami dan didengar sendiri yang saling bersesuaian saksi satu dengan yang lainnya serta keterangan tersebut telah dibenarkan oleh kedua belah pihak di depan persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan sah tinggal menetap di rumah orang tua Termohon dan terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan terakhir terjadi perselisihan pada bulan Agustus 2012 gara-gara anak menangis lalu orang tua Pemohon menegur agar Termohon membujuk dan mengasuh anak supaya diam, namun orang tuanya Pemohon merasa tersinggung dengan jawaban Termohon sehingga Pemohon marah dan mengantarkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan memberikan surat talak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2012 hingga sekarang dalam keadaan tidak rukun;



- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan

Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti diuraikan di atas, maka terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang tajam sehingga terjadi pisah rumah sejak Agustus 2012 sampai sekarang tidak pernah rukun kembali dan telah diupayakan damai oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina rumah tangga dengan baik, sehingga tujuan perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang diliputi rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu kepada yang lain seperti diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 sudah tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila suami isteri sudah sama-sama tidak berkeinginan lagi meneruskan rumah tangganya akibat terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak mau kembali rukun lagi serta telah dilakukan berbagai upaya damai baik oleh pihak keluarga maupun Majelis Hakim dan mediator namun tidak berhasil, maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah (Broken marriage), sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka patut diduga hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sesuai dengan kaedah fikhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

Hal 17 dari hal 22 Putusan No: 0460/Pdt.G/2012/PA.Crp



درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak suatu kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil suatu manfaat/kebaikan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1990 berpendapat bahwa apabila pengadilan telah yakin bahwa sebuah perkawinan telah pecah berarti kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tanpa perlu lagi dicari siapa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut karena mencari kesalahan salah satu pihak apakah dari suami atau istri akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik terutama bagi anak keturunannya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya telah terbukti dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dan Majelis Hakim telah mempunyai cukup alasan untuk memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Curup;

DALAM REKONVENSİ:



Menimbang, bahwa dalam jawabannya yang dipertegas lagi dalam dupliknya, Termohon mengajukan gugatan balik terhadap Pemohon yang maksud selengkapya sebagaimana yang telah dicatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan rekonsensi/balik tersebut, maka kedudukan Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonsensi sedangkan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konpensasi sepanjang masih berkaitan erat dengan rekonsensi ini dinyatakan dipakai pula pertimbangan dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi gugatan Penggugat Rekonsensi terhadap Tergugat Rekonsensi pada pokoknya adalah Penggugat Rekonsensi akan menuntut hak terhadap Tergugat Rekonsensi berupa:

- 1 Nafkah lampau sejak bulan Agustus 2012 hingga sekarang sebesar Rp.500.000,- perbulan X 3 bulan = Rp.1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 2 Nafkah iddah sebesar Rp.500.000,- perbulan X 3 bulan = Rp.1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 3 Mut'ah berupa uang sebesar Rp.1000.000;
- 4 Nafkah orang anak sebesar Rp.1.000.000,- perbulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonsensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Hal 19 dari hal 22 Putusan No: 0460/Pdt.G/2012/PA.Crp



Menimbang, bahwa mengenai nafkah lampau sejak bulan Agustus 2012 hingga sekarang berjalan selama 3 bulan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (4) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam seorang suami sesuai dengan penghasilannya menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman serta biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anaknya, kecuali si isteri dalam nusyuz maka tidak berlaku dan dari hasil pemeriksaan di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konpensi ternyata tidak terbukti Penggugat Rekonpensi sebagai isteri yang nusyuz, karena itu gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut telah beralasan hukum untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi dalam jawabannya ternyata menyanggapi sejumlah tuntutan Penggugat Rekonpensi mengenai besarnya jumlah nafkah lampau tersebut sebesar Rp.500.000,- perbulan X 3 bulan = Rp.1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi nafkah lampau / madliyah berdasarkan kesepakatan bersama tersebut sebesar Rp.1500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang gugatan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa setiap isteri yang ditalak/diceraikan oleh suaminya menjalani masa iddah, sedangkan lamanya masa iddah menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah masa tunggu (iddah) isteri yang ditalak suaminya ba'da dhuhul sekurang-kurangnya 90 hari;



Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Penggugat Rekonpensi tidak terbukti isteri yang nusyuz, karena itu Tergugat Rekonpensi tetap wajib membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonpensi menyatakan bersedia memenuhi tuntutan Penggugat Rekonpensi mengenai nafkah iddah tersebut tapi tidak sanggup sebesar Rp.500.000,- perbulan X 3 bulan = Rp.1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); namun Pemohon menyanggapi sebesar Rp.250.000,- perbulan X 3 bulan = Rp.750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Penggugat Rekonpensi dalam repliknya ternyata menyetujui dan tidak keberatan terhadap besarnya kesanggupan Tergugat Rekonpensi tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa nafkah iddah sejumlah Rp.750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai gugatan mut'ah;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam suami yang mentalak isterinya ba'da dhuhol wajib memberikan mut'ah kepadanya yang besarnya disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, sesuai dengan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonpensi menyatakan sanggup membayar mut'ah sebagaimana dituntut oleh Penggugat Rekonpensi tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonpensi untuk

Hal 21 dari hal 22 Putusan No: 0460/Pdt.G/2012/PA.Crp



membayar kepada Penggugat Rekonpensi mut'ah berupa uang sebesar
Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan tentang gugatan nafkah anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Penggugat Rekonpensi dan
Tergugat Rekonpensi serta diperkuat oleh keterangan para saksi di persidangan,
maka dinyatakan terbukti bahwa selama dalam masa perkawinan antara
Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah dikaruniai seorang anak
bernama ANAK, perempuan, lahir tanggal 21 Juni 2010 sekarang anak tersebut
ikut bersama Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa karena anak tersebut belum mumayiz atau belum
berumur 12 tahun maka sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156
huruf (a) Kompilasi Hukum Islam hak pemeliharaan anak yang belum mumayiz
atau belum berumur 12 tahun menjadi hak ibunya demi perkembangan dan
keselamatan jasmani dan rohani si anak tersebut dan dalam pemeriksaan
persidangan ternyata tidak ditemukan fakta-fakta yang dapat menggugurkan hak
Penggugat Rekonpensi sebagai pemegang hak hadhanah atau hak asuh si anak,
karena itu hak hadhanah anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat
Rekonpensi selaku ibunya, namun demikian sesuai ketentuan Pasal 26 Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, maka Tergugat
Rekonpensi sebagai ayah tetap berhak menjenguk, mendidik serta mencurahkan
kasih sayangnya kepada anak tersebut dan juga Tergugat Rekonpensi sebagai
ayah / orang tua dari kedua anak tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 156
huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, menurut kemampuannya berkewajiban
menanggung semua biaya hadhanah dan nafkah anak sampai anak tersebut
dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun) atau selama anak



tersebut secara hukum berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonpensi selaku ibunya dan apabila Tergugat Rekonpensi sebagai ayah dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut maka Penggugat Rekonpensi selaku ibu ikut memikul biaya tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa adapun besarnya biaya nafkah anak yang harus ditanggung Tergugat Rekonpensi, maka dari tuntutan Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.1000.000,- (Satu juta ribu rupiah) perbulan, Tergugat Rekonpensi dalam jawabannya menyatakan sanggup memenuhi tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) perbulan dan Penggugat Rekonpensi dalam repliknya ternyata menyetujui kesanggupan Tergugat Rekonpensi mengenai nafkah anak tersebut sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) perbulan, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa biaya hadhanah/pemeliharaan anak tersebut minimal sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) perbulan terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai kedua anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa) atau selama anak tersebut secara hukum berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonpensi;-

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat segala pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal 23 dari hal 22 Putusan No: 0460/Pdt.G/2012/PA.Crp



MENGADILI

DALAM KONVENSI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;

DALAM REKONVENSI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
- 2 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa;
 - a. Nafkah madliyah sebesar Rp. 1500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah Iddah sebesar Rp.750.000,- (Tujuh ratus lima ratus ribu rupiah);-
 - c. Mut'ah sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) ;-
 - d. Nafkah pemeliharaan/hadhanah anak yang bernama WAQIAH AZZAHRA Binti BAMBANG IRAWAN, PEREMPUAN, lahir 21 Juni 2010 minimal sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau telah melangsungkan perkawinannya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara kini dihitung sejumlah Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Curup pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2012



Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1433 Hijriah, oleh kami Drs. SIRJONI. sebagai Ketua Majelis, Drs. JONI dan A. HAVIZH MARTIUS, S.Ag, SH, MH. masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dengan dibantu AGUS SALIM, SH, MH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis Hakim

Drs. SIRJONI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. JONI

A. HAVIZH MARTIUS, S.Ag, SH, MH.

Panitera Pengganti

AGUS SALIM, SH, MH.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	=	Rp. 30.000,-
2	ATK Perkara	=	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	=	Rp. 100.000,-
4	Biaya Redaksi	=	Rp. 5.000,-
5	Biaya Materai	=	<u>Rp. 6.000,-</u>

Hal 25 dari hal 22 Putusan No: 0460/Pdt.G/2012/PA.Crp



J u m l a h = Rp. 191.000,-
(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)